

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam istilah sehari-hari sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pajak, karena pajak adalah sumber penghasilan bagi Negara. Hampir seluruh pendapatan berasal dari pajak. Namun baru-baru ini banyak kasus yang terkait dengan hal pajak, ini dikarenakan bahwa pajak adalah sumber yang cukup besar dan menguntungkan. Tapi hal itu tentu sudah melewati kodrat dari tujuan pajak tersebut yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu perlu adanya pengawasan ketat serta kesadaran dari diri sendiri akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan rakyat. Jika kita hanya mendengar tentang adanya pajak dalam dunia konvensional, lalu bagaimana dengan pajak dalam dunia Syariah.

Islam memberi hak intervensi kepada Negara untuk mengaplikasikan konsep distribusi kekayaan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian. Hak intervensi itu harus sesuai dengan gagasan keadilan sosial Islam bagi segala zaman dan tempat. Dengan adanya konsep distribusi harta kekayaan yang baik. Maka tidak akan ditemui sebuah perbedaan tingkat ekonomi ataupun kesenjangan sosial yang mendalam di antara anggota masyarakat.¹

Islam tidak mengharamkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar masalah. Oleh karena itu, dalam konsep Islam distribusi pendapatan masyarakat tidak hanya bertumpu pada pajak, tetapi juga pada zakat, infak, dan sedekah. dalam ekonomi Islam, untuk penggunaan

¹ Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006).62.

tanah tidak mengenal PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang besar pajaknya ditentukan berdasarkan zona lokasi tanah. Disamping untuk menghimpun penerimaan Negara, kebijakan di bidang pajak bumi dan bangunan juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan bangunan.²

Dalam ekonomi Islam istilah yang dikenal adalah *Khārāj* yaitu pajak produktifitas tanah. Berbeda dengan PBB yang hanya menggunakan satu variabel dan mengabaikan variabel yang lain, sedangkan besarnya *Khārāj* mempertimbangkan tiga variabel yaitu karakteristik kesuburan tanah, karakteristik tanaman yang ada di atas tanah, baik dari segi kuantitasnya atau segi daya jual komoditasnya, dan yang terakhir yaitu jaraknya dari irigasi. Sehingga lahan yang bersebelahan dapat berbeda kewajiban kharajnya.

Konsep pajak tersebut dikemukakan oleh *Ābu Yūsūf*. *Ābu Yūsūf* adalah salah satu ulama yang terkenal dengan kepintaran dan gagasannya. beliau memiliki karya-karya yang berisi tentang fenomena-fenomena sosial, hukum ekonomi. Kitab *Āl-Khārāj* adalah salah satu karya beliau yang dijadikan sebagai panduan dalam menentukan kebijakan perekonomian Islam pada dinasti Abbasiyah. Kitab tersebutlah yang berhasil membuat beliau dinobatkan sebagai *faqih* dan tokoh ekonomi klasik.

Beliau juga terkenal sebagai pakar ekonomi Islam. *Ābu Yūsūf* memiliki gagasan untuk membuka perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Selain itu, kitab *Āl-Khārāj* juga menjadikan *Ābu Yūsūf* sebagai ekonomi muslim pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan Negara, pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat, dan konsep zakat dan pajak.

Praktik pemungutan pajak tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa aturan, tetapi harus berdasarkan Undang-Undang sebagai dasar hukumnya. Dasar hukum

² B.Wiwoho, et.al, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT Bina Pariwara, 1992),41.

pajak diletakkan dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1994 Republik Indonesia yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”³

Begitu juga dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Jadi, setia pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari pada Undang-Undang.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Pemikiran Aḥmad Yūsuf dan Relevansinya dengan Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pajak bumi dan bangunan menurut pemikiran Aḥmad Yūsuf dalam kitab *Al-kharaj*?
2. Bagaimana konsep pajak bumi dan bangunan menurut pemikiran Aḥmad Yūsuf dan relevansinya dengan konsep pajak bumi dan bangunan menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

³Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, “Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi”, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004).7.

⁴ B. Wiwoho, et.al, “Zakat dan Pajak”, (Jakarta: PT Bina Rena Pertiwara, 1992).39.

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah dibuat diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimana konsep pajak bumi dan bangunan menurut pemikiran Abū Yūsūf dalam kitab *Al-kharaj*.
- b. Untuk dapat mengetahui bagaimana konsep pajak bumi dan bangunan menurut pemikiran Abū Yūsūf dan relevansinya dengan konsep pajak menurut undang-undang No 28 Tahun 2009.

2. Kegunaan penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

- 1) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah keilmuan dan kepenulisan.
- 2) Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analisis, kerangka berfikir dan mengasah kepekaan dalam pengolahan data-data dengan menggunakan tulisan.
- 3) Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

b. Bagi Pembaca

- 1) Dengan penelitian ini maka pembaca dapat mengetahui sumbangsih pemikiran ekonomi Abū Yūsūf khususnya di bidang perpajakan.
- 2) Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.

- 3) Mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian yang ada secara analisis kritis, lalu memperlengkap kelengkapan data yang kurang.

c. Bagi Universitas

- 1) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan ekonomi Islam, khususnya sumbangsih pemikiran Abū Yūsūf.
- 2) Dapat menambah nilai positif, karena belum banyak cendekiawan yang menguak Pemikiran Ekonomi Abū Yūsūf khususnya pajak bumi dan bangunan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat membandingkan ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Mia Hasanah dengan judul "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia*" dalam penelitiannya menjelaskan tentang pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan yang dimiliki masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan umum.⁵

Skripsi yang ditulis oleh Lisda Malau dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perpajakan Moderent*" dalam penelitiannya fokus membahas tentang pajak Bumi dan Bangunan yang mencakup sistem perpajakan modern, fungsi pajak di Indonesia, dan tinjauan hukum Islam terhadap pajak bumi dan bangunan.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Pipih dengan judul "*Kontribusi Pemikiran Abū Yūsūf Terhadap Konsep Pajak*" dalam penelitiannya menjelaskan tentang konsep pajak Abū

⁵Mia Hasanah, "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

⁶ Lisda Malau, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perpajakan Moderent*", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Yūsūf dalam manajemen keuangan publik berdasarkan realitas historis yang pernah dipraktekkan serta, analisa pemikiran tentang pajak yang memiliki signifikasi ekonomi yang besar saat ini. Dari metodologi penelitaian, penelitian yang dilakukan oleh pipih menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian instrument pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode analisa deskriptif.⁷

E. Kerangka Teoritik

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Dalam istilah bahasa arab pajak dikenal dengan nama *Al-Usyr* atau *Al-Maks*, atau bisa juga disebut *Adh-Dharibah* yang artinya adalah pungutan yang di tarik dari rakyat oleh para penarik pajak, atau disebut juga dengan *Al-Kharāj*, akan tetapi *Al-Kharāj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus, sedangkan para pemungutnya disebut *Shahibul Maks* atau *Al-asysyar*. Secara etimologi *Khārāj* adalah pajak yang dikeluarkan untuk tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik tanah seorang muslim. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.⁸

Pajak berdasarkan pasal 1 UU KUP adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

⁷Pipih, "Kontribusi Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Konsep Pajak", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta (2009).

⁸ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993).250)

⁹Wirawa B.Ilyas, et.al, "Perpajakan", (Jakarta: MitraWacana Media, 2013).1.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat, pajak adalah sebagai suatu kebijakan menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipastikan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Fungsi pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

- 1) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara, upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

- 2) Fungsi *regularend* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.¹⁰

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 (UU PBB). pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang pajak bumi dan bangunan menyebutkan objek dari pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan seperti jalan lingkungan dalam suatu kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah atau taman mewah, tempat olahraga, galangan kapal atau dermaga, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberimanfaat.¹¹

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian kali ini bersifat untuk mengetahui bagaimanakah pemikiran *Abū Yūsūf* tentang konsep pajak bumi dan bangunan dalam kitab *Al-Kharāj* dan akan peneliti relevansikan dengan konsep pajak bumi dan bangunan menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009. Dimana pemikiran tersebut

¹⁰ Siti Resmi, "Perpajakan Teori dan Kasus" (Jakarta : Salemba Empat, 2014), 1-3.

¹¹ *Ibid* .,387.

melalui hasil yang ada, peneliti ingin berusaha mencari persamaan konsep pajak bumi dan bangunan dari tokoh tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam proses penelitian. Dalam mengolah skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan yang diperoleh dengan menemukan persamaan-persamaan atau kecocokan yang akan diteliti. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kajian pustaka studi tokoh atau dapat pula dikatakan jenis penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumbernya.¹²

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹³ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sebagai pelengkap dari sumber data primer. Maka data sekunder berupa teori pelengkap dari konsep pajak bumi dan bangunan *Abū Yūsūf*. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku ekonomi Islam yang membahas pemikiran *Abū Yūsūf* buku biografi *Abū Yūsūf* skripsi, jurnal, dan seluruh literatur yang nantinya mendukung terselesaikannya penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990),9.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006),129.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip buku, gambar visual, audio visual, audio surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.¹⁵

Metode dokumentasi merupakan metode yang paling mudah diantara metode yang lain. Karena dengan metode dokumentasi tidak membutuhkan biaya yang mahal serta waktu lama. Hal ini yang menjadikan dokumentasi ini mudah, adanya dengan pertimbangan apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap. Karena pada studi dokumentasi yang diteliti bukan benda hidup akan tetapi benda mati.

4. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisa data teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif dapat juga disebut analisa isi, dalam studi kepustakaan analisa ini merupakan analisa pokok.¹⁶ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis literatur yang berisi pembahasan mengenai konsep pajak bumi dan bangunan Abu Yūsūf

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar penelitian ini tidak bersifat subyektif melainkan penelitian obyektif yang diharapkan dari penelitian ini. Sehingga semakin banyak data atau referensi serta teori yang dipakai untuk menganalisis penelitian kajian pustaka studi tokoh maka dapat memberikan gambaran bahwa penelitian bersifat obyektif dan akurat, karena dapat dikatakan bahwa jika hasil yang diterima atau

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 224.

¹⁵ Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Melthon Putra, 1996), 234.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 35.

didapatkan oleh peneliti tidak sesuai dengan objek. Maka sesungguhnya penelitian tersebut menggunakan data tidak valid.¹⁷

Dengan demikian penelitian tidak hanya diperlukan saat seorang itu mengerjakan skripsi, tesis, atau disertasi, metode penelitian ini diperlukan setiap kali kegiatan riset dilakukan, baik riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah (*Problem Solving*).¹⁸

Dalam rangka mencari jawaban atas suatu masalah secara ilmiah, maka diperlukan pula metode-metode yang tepat agar jawaban yang dihasilkan dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, dan pembahasan akan lebih terinci. Maka peneliti membuat sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang menerangkan pentingnya penelitian ini. Dan hal apa yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II akan dipaparkan sejarah atau biografi *Abū Yūsūf*, karya-karya *Abū Yūsūf* dan pemikiran *Abū Yūsūf* tentang konsep pajak bumi dan bangunan dalam kitab *Al-Khārāj*.

Bab III akan dipaparkan pembahasan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak bumi dan bangunan.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 361.

¹⁸ Umar Suryadi Bhakri, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).1

¹⁹ Hendri Tanjung dan Abdrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2014).5.

Bab IV yaitu pembahasan, merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan relevansinya pemikiran $\bar{A}b\bar{u}$ $\bar{Y}\bar{u}s\bar{u}f$ tentang konsep pajak bumi dan bangunan. Dalam bab ini pula akan dicari persamaan atau kecocokan konsep pajak bumi dan bangunan $\bar{A}b\bar{u}$ $\bar{Y}\bar{u}s\bar{u}f$ dan relevansinya konsep pajak bumi dan bangunan menurut undang-undang No 28 Tahun 2009.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran untuk penelitian yang akan datang. Bab ini tidak hanya merupakan bab terakhir dan berisi kesimpulan, melainkan merupakan bab yang menjawab pertanyaan atas rumusan permasalahan yang diuraikan pada Bab I. Jawaban tersebutlah yang kemudian menjadi kesimpulan dan mewakili isi Bab. Karena pada dasarnya pembahasan pada skripsi ini adalah membahas jawaban sari setiap rumusan masalah yang ada pada bab I.